



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten Sleman Urusan/Kewenangan Kelembagaan Kebudayaan, Urusan/Kewenangan Pertanahan dan Urusan/Kewenangan Tata Ruang Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, pelaksanaan pemberian listrik gratis bagi pelanggan rumah tangga 450 VA dan diskon 50% untuk golongan 900 VA melakukan diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2020, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan;
  - c. bahwa berdasarkan kesadaran wajib pajak dan keberhasilan kegiatan penagihan Pajak PBB P2, perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan;



- d. bahwa terkait dengan target Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penyesuaian Biaya Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati;
- e. bahwa dengan adanya peningkatan yang signifikan pada jumlah padukuhan yang dapat mencapai lunas PBB P2, maka diperlukan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk tambahan bagi hasil PBB yang harus disalurkan kepada padukuhan yang lunas PBB P2 dengan menggeser anggaran dari Belanja Tidak Terduga;
- f. bahwa penyediaan alokasi anggaran untuk penyediaan jasa administrasi keuangan (tunjangan bendahara) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat kekurangan sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menggeser anggaran dari Belanja Tidak Terduga;
- g. bahwa penyediaan alokasi anggaran untuk kompensasi perawat dan pengemudi Sleman *Emergency Service* di Dinas Kesehatan terdapat kekurangan sebesar Rp41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menggeser anggaran dari Belanja Tidak Terduga;
- h. bahwa sesuai dengan usulan beberapa SKPD dan untuk tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas



Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 35.2);
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran IA dan Lampiran II Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah berupa pergeseran anggaran belanja daerah pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan perincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 42

